

Unggul

Religius

Profesional



**PEDOMAN**  
**PENYUSUNAN**  
**RPS**  
(Rencana Pembelajaran Semester)

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

**Penanggungjawab:**

Ahmad Irvani

**Tim Penyusun:**

Nurul Faqih Isro'i

Syarifah

Utin Mutia

Syarifuddin Idris

**Editor:**

Uci Asnita

**Desain Sampul dan Tata Letak:**

Yandi Hafizallah

**Catatan Penggunaan**

Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester ini dapat direproduksi atau disimpan dalam bentuk apapun misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (*scanning*), maupun cara-cara lain dengan izin Lembaga Penjaminan Mutu.

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
2023**



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
NOMOR 694 TAHUN 2023  
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang bertanggung jawab melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi perlu berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan pelayanan secara berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung maka perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509)
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 864);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan dan Pecabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123/M/KPT/2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;

20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Pada Pendidikan Islam;

Memperhatikan : Persetujuan Senat Akademik Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tanggal 27 Februari 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Dokumen Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah pernyataan tertulis tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

KETIGA : Dokumen Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

KEEMPAT : Mengesahkan dan Memberlakukan Dokumen Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 26 Juni 2023



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,

IRAWAN

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Administrasi Umum Akademik & Kemahasiswaan;
3. Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Lembaga/Kepala Unit;
4. Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik;
5. Kepala Satuan Pengawas Internal.

## KENDALI DOKUMEN DAN LEMBAR PENGESAHAN

Nomor Dokumen	:	IAIN/PDM-02/2023
Judul	:	Pedoman Penyusunan RPS
Tanggal Terbit	:	26/06/2023
No. Revisi	:	-
Halaman	:	22+X
Dikaji ulang oleh	:	Ketua LPM
Dikendalikan oleh	:	Wakil Rektor I
Disetujui oleh	:	Ketua Senat IAIN SAS Bangka Belitung
Ditetapkan oleh	:	Rektor IAIN SAS Bangka Belitung

Bangka, 26 Juni 2023

Dikendalikan oleh  
Wakil Rektor I



Prof. Dr. H. Hatamar, M.Ag.



Dikaji ulang oleh  
Ketua LPM

Dr. Ahmad Irvani, SE, M.Ag.



Ditetapkan oleh  
Rektor

Dr. Irawan, S.Ag., M.S.I.

Disetujui oleh  
Ketua Senat



Dr. Zayadi, M.Ag.

## KATA PENGANTAR

Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*). Kurikulum yang diterapkan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu Kurikulum berbasis SN-Dikti dan KKNI. Penyesuaian sistem pendidikan perlu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik dan menelaraskan sistem pendidikan dengan kemajuan IPTEK dan kebijakan-kebijakan terbaru. Perubahan kurikulum akan berdampak pada perubahan Format Rencana Pembelajaran Semester. Diterbitkannya Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, menjadi acuan bagi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam mengembangkan RPS.

Memperhatikan beberapa hal tersebut, maka sebelum menyusun RPS, para dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung wajib memperhatikan kurikulum masing-masing program studi secara menyeluruh, terutama dengan profil lulusan, CPL, nama mata kuliah, kode yang digunakan, deskripsi mata kuliah, model/pendekatan/strategi/metode atau media pembelajaran yang digunakan serta sistem evaluasinya. Buku pedoman ini disusun untuk membantu dosen dalam mendesain kegiatan pembelajaran sesuai mata kuliah yang diampu. Setiap dosen perlu mencermati petunjuk teknis dalam pedoman ini, RPS yang disusun oleh masing-masing dosen akan divalidasi oleh kaprodi dan ketua LPM.

Buku pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan RPS di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Penyusun menyadari bahwa buku pedoman ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran dari segenap pembaca sangat kami harapkan guna penyempurnaan buku pedoman ini dikemudian hari. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada tim penyusun buku Pedoman Penyusunan RPS serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menyusun RPS dan melaksanakan pembelajaran di perguruan tinggi yang sesuai dengan SN-Dikti.



Bangka, 31 Januari 2023

Ketua LPM

Dr. Ahmad Irvani, SE, M.Ag.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KENDALI DOKUMEN DAN LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan.....	3
D. Daftar Istilah.....	4
<b>BAB II PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....</b>	<b>6</b>
A. Prinsip Penyusunan RPS.....	6
B. Unsur-unsur RPS.....	7
C. Sistematika Penulisan.....	7
D. Format Penulisan RPS.....	12
E. Pelaporan Hasil Penyusunan RPS .....	12
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>14</b>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB I PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang**

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat, menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga mengalami perubahan. Seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun 2020 ditetapkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti.

Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan SN-Dikti.

Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri atas empat unsur, yaitu capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian. Perumusan CPL mengacu pada descriptor KKNI khususnya pada bagian Pengetahuan dan Keterampilan Khusus, sedangkan pada bagian Sikap dan Keterampilan Umum dapat diadopsi dari SN-Dikti. Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapnya mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Pendidikan, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Selain delapan standar tersebut ditambah juga dengan delapan (8) Standar Nasional Penelitian, dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Ilustrasi dari delapan SN-Dikti dikaitkan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.

## STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



**Gambar I.1. SN-Dikti Kaitannya dengan Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum**

Standar proses pembelajaran merupakan salah satu standar yang ada dalam SN-Dikti. Standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. Selanjutnya, RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka proses perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPS menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester. Penyusunan setiap RPS di sebuah institusi perlu dibuat dalam format seragam, sehingga diperlukan panduan dalam menyusunnya. Para dosen perlu menyusun RPS sesuai dengan panduan dan regulasi yang ada agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pedoman ini dimaksudkan untuk membantu memberikan panduan bagi para dosen di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam menyusun RPS, sehingga hasil proses pembelajaran berdasarkan RPS dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
13. Kepdirjen Pendis No. 7272 Tahun 2019 Tentang Pedoman Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam.
14. Buku Kurikulum Program Studi di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

## **C. Tujuan**

1. Sebagai pedoman dan referensi kepada Dosen dalam menyusun RPS sesuai standar yang ditetapkan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

2. Memudahkan bagi pimpinan atau pihak terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
3. Memfasilitasi dosen untuk mencapai kinerja sesuai standar mutu yang ditetapkan dalam pembelajaran mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

#### **D. Daftar Istilah**


1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
5. Perencanaan Proses Pembelajaran merupakan bagian dari standar proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait.
7. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
8. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atau keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
9. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
10. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,

dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

11. Bahan Kajian (*Subject Matters*) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa.
12. Materi Pembelajaran berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis, berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain-lain), dan nilai-nilai.
13. Pengalaman Belajar adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya.
14. Bentuk Pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer; pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
15. Metode Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving something*.)
16. Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum.

## BAB II PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Proses penyusunan rencana pembelajaran semester ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.



**Gambar II.1. Alur Penyusunan RPS**

### A. Prinsip Penyusunan RPS

Mengacu pada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Kepdirjen Pendis No. 7272 Tahun 2019 Tentang Pedoman Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam prinsip dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu:

1. RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait.
2. RPS atau istilah lain dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.
3. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning* disingkat SCL).
4. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS harus terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS memiliki muatan tentang moderasi beragama.

6. RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **B. Unsur-unsur RPS**

Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 12, rencana pembelajaran semester paling sedikit memuat:

1. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu.
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
5. Metode Pembelajaran.
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
9. Daftar referensi yang digunakan

## **C. Sistematika Penulisan**

Isian bagian-bagian dari RPS di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Nama program studi  
Sesuai dengan yang tercantum dalam izin pembukaan/ pendirian/ operasional/akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian.
2. Nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul  
Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan, SKS dapat dibagi menjadi SKS untuk Teori (T) dan Praktik (P) sesuai dengan capaian mata kuliah.
3. Nama dosen pengampu  
Dapat diisi lebih dari satu orang, jika pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu (*team teaching*), atau kelas paralel.
4. CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan dirumuskan dalam CPMK  
CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL program studi. Beberapa butir CPL yang dibebankan pada MK dapat di reformulasi

kembali dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap MK dapat dinyatakan sebagai capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Rumusan CPMK merupakan jabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait. Kalimat rumusan CPMK dan CPL dapat sama apabila semua kemampuan yang ada pada CPL tersebut dapat dicapai dalam pembelajaran mata kuliah terkait. Jika hanya beberapa kemampuan saja yang dapat dicapai dalam mata kuliah terkait, maka rumusan CPMK berbeda dengan CPL. Jumlah butir CPMK dapat berjumlah sesuai kebutuhan, asalkan dapat menggambarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait secara utuh.

5. Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)

Berisi kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK atau istilah lainnya yang setara) dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK atau istilah lainnya yang setara). Sub-CPMK bersifat spesifik dan dapat diukur, serta didemonstrasikan pada akhir proses pembelajaran. Sub-CPMK dirumuskan dari rumusan CPMK yang diharapkan secara akumulatif berkontribusi terhadap pencapaian CPL. Rumusan Sub-CPMK yang baik meliputi:

- a. *Specific*, rumusan harus jelas, menggunakan istilah spesifik yang menggambarkan kemampuan (sikap, pengetahuan, keterampilan) yang diinginkan, serta menggunakan kata kerja Tindakan nyata (*concrete verbs*)
- b. *Measurable*, rumusan harus mempunyai target hasil belajar mahasiswa yang dapat diukur, sehingga dapat ditentukan kapan hal tersebut dapat dicapai oleh mahasiswa.
- c. *Achievable*, rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa.
- d. *Realistic*, rumusan menyatakan kemampuan realistis untuk dicapai oleh mahasiswa.
- e. *Time-bound*, rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa dalam waktu cukup dan wajar sesuai bobot sks nya.

6. Bahan Kajian atau Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran merupakan rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait.


7. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran

Bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian/riset, membangun masyarakat/KKN tematik, pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi me ngajar, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Sedangkan metode pembelajaran berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran

berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

8. Perhitungan SKS dan ekuivalensinya  
Perhitungan sks dan ekuivalensi mata kuliah mengacu pada Permendikbud No 3 Tahun 2020.
9. Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas  
Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas-tugas agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran.
10. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian  
Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
11. Daftar Referensi  
Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah.

Adapun penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah menjadi CPMK, lalu dijabarkan kembali menjadi Sub-CPMK harus bersifat selaras (*constructive alignment*). Secara visual penjelasan di atas dapat dilihat pada Gambar berikut.




**Gambar II.2. Tahapan Menjabarkan CPL pada Mata Kuliah secara Selaras (*Constructive Alignment*)**

Berdasarkan isian bagian-bagian RPS di atas, pengembangan RPS harus memuat bagian-bagian tersebut. Adapun sistematika

pengembangan RPS di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menggunakan model 1 Mata Kuliah Pembelajaran Bauran (*Blanded Learning*) dalam buku panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistematika yang digunakan pada RPS IAIN SAS Bangka Belitung dijelaskan sebagai berikut.

1. Kop RPS IAIN SAS Bangka Belitung, terdiri atas: Logo IAIN SAS Babel, Institut, Fakultas, Program Studi, dan Judul RPS.

	<b>IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b> <b>FAKULTAS.....</b> <b>PROGRAM STUDI.....</b>
	<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>

2. Kolom Pengesahan, terdiri atas: Identitas Mata Kuliah (Nama, Kode, Rumpun, Bobot/SKS, Status Mata Kuliah), Tanggal Pembuatan, dan Otoritas Pengesahan (Nama dan Tandatangan Pengembang RPS, Koordinator Mata Kuliah, dan Ketua Program Studi)

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	TGL PEMBUATAN
			T=	P=		
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka.Prodi	
	TTD		TTD (Jika ada)		TTD	

3. Uraian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi sesuai dengan profil lulusan yang merupakan internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

<u>Capaian Pembelajaran</u>	<u>CPL-Prodi yang dibebankan pada MK</u>	
	CPL1 (S1)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           CPL yang digunakan Menyesuaikan         </div>
	CPL2 (S2)	
	CPL3 (P)	
	CPL4 (KU)	
	CPL5 (KK)	

4. Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) merupakan jabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait.

	<u>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</u>	
	CPMK1	
	CPMK2	
	CPMK3	
	CPMK4	
	CPMK5	

5. Kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK) dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)

<u>Sub Capaian Pembelajaran</u>	<u>Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)</u>	
	Sub-CPMK1	
	Sub-CPMK2	
	Sub-CPMK3	
	Sub-CPMK4	
	Sub-CPMK5	
	Sub-CPMK6	

6. Deskripsi singkat mata kuliah

<u>Deskripsi Singkat MK</u>	
-----------------------------	--

7. Bahan Kajian dapat berasal dari berbagai cabang/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh program studi.

<u>Bahan Kajian:</u>	1.
<u>Materi Pembelajaran</u>	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

8. Pustaka, berisi Pustaka/referensi yang menjadi rujukan dalam perkuliahan, seperti buku, pedoman, kebijakan/peraturan, dan sebagainya. Pustaka dibagi menjadi Pustaka utama dan Pustaka pendukung.

Pustaka	Utama:	1. ....
		2. ....
		3. ....
	<u>Pendukung:</u>	1. ....
		2. ....

9. Dosen Pengampu, berisi nama dosen yang mengampu mata kuliah

<u>Dosen Pengampu</u>	.....
-----------------------	-------

10. Mata Kuliah syarat, berisi nama-nama mata kuliah yang menjadi syarat untuk menempuh mata kuliah terkait

<u>Mata Kuliah Syarat</u>	.....
---------------------------	-------

11. Materi pembelajaran berisi rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. Bentuk pembelajaran: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktek studio, praktik bengkel, praktik lapangan, pengabdian kepada Masyarakat dan/atau bentuk

pembelajaran lain yang setara. Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. Sedangkan indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. Bentuk penilaian adalah Bobot penilaian adalah ukuran dalam persen (%) yang menunjukkan penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK.

Minggu Ke-	Kemampuan akhir Tiap Tahapan belajar (Sub CPMK)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bentuk Pembelajaran		Penilaian		
			Metode/Strategi Pembelajaran (Waktu)	(Estimasi)	Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAMA MATA KULIAH							
1							
2							
dst							
8	Ujian Tengah Semester						
9							
dst							
16	Ujian Akhir Semester						

#### D. Format Penulisan RPS

Penulisan RPS mengacu pada ketentuan berikut:

1. Kertas bertipe F4, *landscape orientation*.
2. Jenis huruf Times New Roman ukuran 12.
3. Penulisan di dalam tabel bisa disesuaikan dengan luas kolom, dapat menggunakan ukuran 11, paling kecil 10.
4. Margin kiri 3 cm, sedangkan margin kanan, atas, dan bawah 2,5 cm.

#### E. Pelaporan Hasil Penyusunan RPS

1. Konsultasi RPS

Setelah RPS selesai disusun oleh masing-masing dosen sesuai mata kuliah yang diampu, kemudian dicetak (*print*) untuk dikonsultasikan ke Ketua Program Studi dan Pengelola Unit Penjaminan Mutu (PUPM) Program Studi masing-masing.

2. Validasi RPS

Validasi RPS dilakukan oleh ketua Program Studi dan PUPM Program Studi masing-masing, meliputi konten dan format penulisan

RPS yang disusun. RPS yang belum sesuai dengan konten dan format penulisan, dapat diperbaiki sesuai arahan Ketua Program Studi dan PUPM Program Studi. Adapun RPS yang sudah sesuai, dapat disahkan oleh Ketua Program Studi dan PUPM Program Studi.

3. Penyerahan RPS

Dosen mengandakan (*fotocopy*) RPS sebanyak 1 (satu) eksemplar untuk diserahkan kepada Program Studi masing-masing sebagai arsip. Selanjutnya, Dosen harus mengunggah file-nya dalam format Pdf dan mengisi isian RPS pada sistem *e-campus* melalui tautan: <https://ecampus.iainsasbabel.ac.id/>.

### **BAB III PENUTUP**

Pedoman Penyusunan RPS ini disusun secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat menjadi panduan untuk penyusunan RPS bagi para Dosen di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Meskipun demikian perlu disadari bahwa penyusunan RPS tidak berhenti hanya sampai tersusunnya RPS itu sendiri, namun harus diikuti dengan implementasi secara konsisten dalam proses pembelajaran dan evaluasi secara berkala.

Pedoman penyusunan RPS merupakan panduan bagi seluruh Dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Setiap Dosen harus lebih mencermati perkembangan keilmuan dan teknologi saat ini termasuk perubahan-perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar setiap dosen dapat meningkatkan kinerja profesionalnya. Dengan kinerja yang baik diharapkan ketercapaian visi misi dan tujuan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung akan segera terwujud, sehingga “Unggul, Religius, dan Profesional” benar-benar dapat diimplementasikan pada semua unit. Setiap dosen juga diharapkan lebih disiplin, tertib administrasi dan selalu mengimplementasikan budaya mutu secara menyeluruh dan kontinu untuk peningkatan kualitas pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

## REFERENSI

- Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2019). Instrumen Akreditasi Program Studi. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2019). Pedoman Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam. Kepdirjen Pendis No. 7272 Tahun 2019.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2018). Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjendikti. (2014). Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2016). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2019). Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020, Januari 24). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Presiden Republik Indonesia. (2012, Januari 17). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

Lampiran 1. *Template* RPS

		<b>IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b> <b>FAKULTAS.....</b> <b>PROGRAM STUDI.....</b>				
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	TGL PEMBUATAN
			T=	P=		
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka.Prodi	
	TTD		TTD (Jika ada)		TTD	
Capaian Pembelajaran	CPL-Prodi yang dibebankan pada MK					
	CPL1 (S1)	CPL yang digunakan Menyesuaikan				
	CPL2 (S2)					
	CPL3 (P)					
	CPL4 (KU)					
	CPL5 (KK)					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1					
	CPMK2					
	CPMK3					
	CPMK4					
	CPMK5					
Sub Capaian Pembelajaran	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)					

	Sub-CPMK1						
	Sub-CPMK2						
	Sub-CPMK3						
	Sub-CPMK4						
	Sub-CPMK5						
	Sub-CPMK6						
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK						
		Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	Sub-CPMK 3	Sub-CPMK 4	Sub-CPMK 5	Sub-CPMK 6
	CPMK 1						
	CPMK 2						
	CPMK 3						
	CPMK 4						
	CPMK 5						
Deskripsi Singkat MK							
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>						
Pustaka	Utama:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> </ol>					
	Pendukung:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> </ol>					
Dosen Pengampu	.....						

Mata Kuliah Syarat	.....						
Minggu Ke-	Kemampuan akhir Tiap tahapan belajar (Sub CPMK)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bentuk Pembelajaran Metode/Startegi Pembelajaran (Estimasi Waktu)		Penilaian		
			Luring	Daring	Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAMA MATA KULIAH							
1							
2							
dst							
8	Ujian Tengah Semester						
9							
dst							
16	Ujian Akhir Semester						

**Keterangan:**

(2) : Tuliskan kemampuan akhir pada tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) yang bersifat dapat diukur/diamati

(3) : Tuliskan materi pembelajaran dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan Sub-CPMK. (*Pustaka: new update, jelas, relevan*)

(4) dan (5) : Tuliskan bentuk, metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa, sesuaikan dengan Sub-CPMK. Serta tuliskan media atau sumber belajar digital dalam mode *blended learning* (jika diperlukan). (*sesuaikan dengan besarnya SKS yang telah ditentukan*)

(6) : Tuliskan indikator pencapaian Sub-CPMK yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penilaian


(7) : Tuliskan kriteria & bentuk penilaian sesuai dengan indikator penilaian pada tiap tahapan belajar: Tes/non-tes

(8) : Tuliskan bobot (%) pada tiap jenis penilaian sesuai dengan indikator dan tingkat kesulitan pencapaian Sub-CPMK

**Catatan:**

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-Prodi) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri atas aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non-tes
8. Bentuk pembelajaran: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktek studio, praktik bengkel, praktik lapangan, pengabdian kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *small group discussion, role-play & simulation, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, project based learning*, dan metode lainnya yang setara.
10. Materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesesuaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. PB=Proses Belajar, PT=Penugasan Terstruktur, KM= Kegiatan Mandiri.

Lampiran 2. *Template* Rencana Tugas Mahasiswa (RTM)

	<b>IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG</b> FAKULTAS..... PROGRAM STUDI.....				
	<b>RENCANA TUGAS MAHASISWA</b>				
<b>MATA KULIAH</b>					
<b>KODE</b>		SKS		SEMESTER	
<b>DOSEN PENGAMPU</b>					
<b>BENTUK TUGAS</b>					
Tuliskan bentuk tugas, misalnya tugas <i>review</i> dan presentasi, tugas lapangan, tugas simulasi, dll					
<b>JUDUL TUGAS</b>					
Tuliskan judul tugas yang relevan jika ada					
<b>SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH</b>					
Tuliskan SUB-CP-MK yang mendasari tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa					
<b>DESKRIPSI TUGAS</b>					
Tuliskan obyek Garapan tugas, dan batas-batasnya, relevansi dan manfaat tugas					
<b>METODE Pengerjaan Tugas</b>					
Jelaskan tahapan pengerjaan tugas beserta batas-batasnya					
<b>BENTUK DAN FORMAT LUARAN</b>					
Jelaskan bentuk dan format luaran yang diharapkan sesuai dengan SUB-CP-MK yang telah ditetapkan					
<b>INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN</b>					
Jelaskan indikator-indikator penilaian sesuai dengan SUB-CP-MK yang dibebankan pada tugas tsb, kriteria penilaian beserta bobot					
<b>JADWAL PELAKSANAAN</b>					
Tuliskan jadwal pelaksanaan tugas, beserta aktivitasnya					

**LAIN-LAIN**

Tuliskan hal-hal yang dianggap penting yang masih terkait dengan pelaksanaan tugas

**DAFTAR RUJUKAN**

Tuliskan rujukan yang digunakan dengan menggunakan standar penulisan rujukan APA



**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
Tahun 2023**

**Copyright © 2023  
All Right Reserved**